

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu Lembaga berfungsi menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan untuk masyarakat kembali. Jadi perbankan ini berasal dari masyarakat dan akan dikembalikan pula terhadap masyarakat. Terdapat beberapa perbankan di Indonesia salah satunya yaitu sebuah bank yang berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman yaitu bank yang bernama perbankan syariah. Perbankan syariah ini bekerja berdasarkan kaidah-kaidah yang terdapat dalam syariah islam. Bank syariah ini memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional. Pada perbankan ini dalam perhimpunan dana dan penyaluran kepada masyarakat menggunakan prinsip yang amanah sehingga memberikan rasa aman kepada para nasabah yang menabung di perbankan ini (Anugrah, 2020).

Pada umumnya, Perbankan syariah ini memiliki tujuan guna mempercepat perkembangan ekonomi pada suatu daerah serta untuk mempromosikan melalui praktik perekonomian yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang berlaku. Didalam perbankan syariah ini terdapat pelarangan sebuah bunga atau riba pada setiap transaksi dan kemitraan kegiatan ekonomianya.

Prinsip perekonomian ini menggunakan prinsip kesetaraan dan keterbukaan pada setiap akad-akadnya. Selain prinsip-prinsip tersebut perbankan syariah ini juga menerapkan prinsip keadilan dimana tidak hanya memperoleh keuntungan saja tetapi juga mencapai sebuah pencerahan di akhirat melalui pembayaran zakat dan sedekah (Izziyana, 2017).


Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu bank di Indonesia yang bersifat syariah sesuai dengan pedoman syariah-syariah dalam islam. BPRS merupakan Lembaga keuangan yang tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam kegiatan seperti investasi dan simpanan, menyediakan produk atau usaha bank yang sesuai dengan prinsip islamiah, menyalurkan dana ke Masyarakat, memindahkan uang serta menempatkan dana pada bank lain (UU No.21, 2008).

Dalam Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki ketentuan bahwa penyempurna dari ketentuan lama yang telah dicabut, yaitu meliputi peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.101 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5027 DPbS) (Pasal 93 Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Profitabilitas ialah suatu penilaian rasio guna menilai kemampuan perusahaan guna mendapatkan suatu laba atau biasa disebut dengan keuntungan pada suatu periode tertentu Susanto (2019) profitabilitas ini merupakan suatu unsur yang sangatlah penting dalam suatu perusahaan guna menentukan sebuah laba yang

dihasilkan suatu perusahaan. Profitabilitas digunakan sebagai suatu indikator pada suatu perbankan untuk memperoleh sebuah laba pada periode tertentu, tingginya perolehan keuntungan maka semakin besar pula kemajuan suatu perusahaan dalam menghadapi perkembangan yang terjadi didunia keuangan perbankan. Dibawah ini merupakan profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Gambar 1.1 Profitabilitas BPRS 2019-2023




Sumber: Otoritasjasakeuangan.co.id (2023)

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan dalam bank yang mana profitabilitas ini sebagai tolak ukur apakah perbankan mengalami laba atau tidak. Dalam gambar diatas terlihat bahwa profitabilitas pada tahun 2019 samapi 2023 mengalami naik turun. Dapat dilihat bahwa profitabilitas pada tahun 2020 dan 2021 mengalami sebuah penurunan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan kemudian disusul 2023 profitabilitas pada BPRS melejit

mengalami kenaikan. Dengan hal ini maka dikatakan bahwa profitabilitas berdampak baik bagi laba, semakin tinggi tingkat profitabilitasnya maka laba akan semakin meningkat. Dan jika rasio profitabilitas suatu Perusahaan rendah maka laba yang didapat akan semakin rendah pula (Salma & Riska, 2019).

Gambar 1.2 Variabel Margin, Bagi Hasil, dan Ujrah.



Sumber: Otoritasjasa keuangan.co.id (2023)

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 margin sebesar 2813690 mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 2885800 dan kemudian disusul pada tahun 2021 mengalami kenaikan 2798270 lalu pada tahun 2022 margin mengalami peningkatan sebesar 3146970, dan pada tahun 2023 margin mengalami penurunan sebesar 3117950. Pada bagi hasil 2019 menunjukkan hasil sebesar 2.854.000, 2020 bagi hasil mengalami kenaikan 2.930.000, lalu pada tahun 2021 bagi hasil mengalami kenaikan sebesar 3.347.000, bagi hasil pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3.356.000, dan pada tahun 2023 Bagi Hasil mengalami penurunan sebesar 2.234.000.

pada gambar juga memperlihatkan hasil ujah 2020 senilai 635.000, kemudian mengalami kenaikan pada 2020 sebesar 690.000, lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.134.000, pada tahun 2022 ujah mengalami kenaikan sebesar 1.986.000, dan dususul pada tahun 2023 ujah juga mengalami kenaikan sebesar 2.530.000. Kesimpulanya pada tahun 2019-2020 variabel bagi hasil dan ujah mengalami peningkatan tiap tahun akan tetapi profitabilitasnya mengalami penurunan. Hal inilah yang menjadikan penulis untuk meneliti penelitian ini.

Murabahah ialah suatu akad yang biasanya digunakan dalam perbankan, murabahah memiliki arti keuntungan atau penjualan dan pembelian barang sesuai dengan biaya barang disertai dengan margin yang telah disepakati diawal. Pada akad murabahah ini perlu adanya syarat dan rukun yang harus dipenuhi yaitu sebuah akad murabahah haruslah mengetahui harga pokok atau harga beli adanya benefit yang jelas dimana penjual memberitahu harga beli dan harga jual oleh pembelinya sebelum melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Dalam transaksi jual beli ini tidak boleh menggunakan barang ribawi dan si penjual harus memberikan informasi kepada sang pembeli mengenai barang yang akan diperjual belikan Sobarna & Prasetyo (2022) didalam suatu perbankan syariah, ketika mengerjakan kegiatan pembiayaan murabahah, perbankan syariah mendapatkan keuntungan (margin) yang kemudian dianggap sebagai pendapatan operasional. Sebuah bank mendapatkan margin dari transaksi murabahah yang kemudian akan dimasukkan kedalam kalkulasi pendistribusi hasil usaha yang akan diberikan kepada pemilik dana. Dalam konteks perbankan syariah, penentuan tingkat keuntungan (margin) pada transaksi murabahah

dipengaruhi oleh pertimbangan besaran bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah. Semakin besar jumlah dana yang disediakan oleh pihak ketiga, maka tingkat margin murabahah di Bank Syariah akan mengalami peningkatan (Ekawati & Shofawati, 2019).

Selain akad murabahah perbankan syariah juga menggunakan akad atau yang biasa disebut dengan akad ijarah. Akad ijarah merupakan sebuah akad penukaran sewa menyewa baik menyewa barang maupun jasa dengan upah mengupah berdasarkan waktu yang telah ditentukan pembayaran sewanya atau guna imbalan jasa. Keputusan Dewan Pengawas Syariah Nasional Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000 menyatakan bahwa ijarah adalah perjanjian pemindahan manfaat suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu, yang dilakukan dengan pembayaran sewa atau upah.

Didalam akad ijarah ini terdapat sebuah upah yang dinamakan ujah. Ujah memiliki arti imbalan atau upah yang dibayarkan atas karena imbalan dari jasa atas produksinya atau kerja kerasnya, biasanya upah yang diterima yaitu sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian ketika akad berlangsung. Dalam proses pembayaran ujah, sangat penting untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam prinsip-prinsip Islam. Sayangnya, seringkali kita cenderung mengabaikan pedoman-pedoman yang telah tercantum dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan signifikan dalam konteks ini (Hasanah, 2020).

Sebuah perbankan syariah selain menggunakan kedua akad diatas juga menggunakan system bagi hasil yang mana bagi hasil tersebut merupakan suatu skema dalam suatu pembiayaan sebagai pembagian atas hasil usaha yang telah dibiayai baik melalui pembiayaan atau pengkreditan. Bagi hasil sendiri merupakan suatu cara atau system pembagian hasil usaha antara pengelola dana dengan penyedia dana. Bagi hasil ini biasanya menggunakan akad murabahah dan musyarakah. Murabahah merupakan suatu akad bagi hasil antara pengelola dana dengan pemilik dana yang mana nantinya pembagian keuntungannya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan (Aprilia & Diana, 2021). Sedangkan musyarakah merupakan kerja sama dua pihak atau lebih dan mereka saling berkontribusi anatar satu dengan yang lainnya dalam pengembangan suatu usaha yang bertujuan guna mendapatkan keuntungan serta apabila terjadi suatu kerugian maka mereka akan menanggung secara bersama sama sesuai dengan kesepakatan diawal (Agza & Darwanto, 2017).

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki bank konvensional maupun bank yang menggunakan prinsip-prinsip keislaman yaitu bank syariah. Didalam perbankan syariah terdapat beberapa jenis bank salah satunya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan tahun 1994. Bank ini merupakan bank usaha milik daerah yang merupakan sebuah bagian dari bank BPD dan memiliki tujuan guna membantu pembiayaan kepada Masyarakat serta dalam bank ini juga terdapat pengelolaan dana sehingga akan terciptanya keuangan yang lebih transparansi, credible, dan accountable

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (*Financing Composition of Sharia Rular Bank*)
Nominal dalam Juta Rupiah (*In Million IDR*)

Tabel 1.1. Komposisi Pembiayaan BPRS)

Nama Akad	2019	2020	2021	2022	2023
Murabahah	7.457.774	7.648.501	8.141.604	9.188.291	10.239.542
Mudharabah	240.606	260.651	230.288	196.154	200.783
Musyarakah	1.121.004	1.551.953	2.227.777	3.107.078	4.351.862
Ijarah	41.508	53.318	107.106	195.316	198,641
Total	8.860.892	9.514.423	10.706.775	12.686.839	14.990.828

Sumber: Otoritasjasakeuangan.co.id (2023)

Pada tabel diatas Akad Murabahah mengalami peningkatan komposisi pembiayaan di BPRS Syariah dari tahun 2019 sejumlah 7.457.774 (dalam Juta Rupiah) sampai dengan tahun 2023 sejumlah 10.239.542 (dalam Juta Rupiah). Selanjutnya, Akad Ijarah juga mengalami peningkatan komposisi pembiayaan dari tahun 2019 sejumlah 41.508 (dalam Juta Rupiah) sampai tahun 2023 sejumlah 198.641 (dalam Juta Rupiah). Dengan adanya peningkatan ini, maka akan semakin banyak nasabah yang menggunakan produk-produk dari BPRS. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ojk (2023) Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah memiliki sebanyak 167 Kantor yang tersebar di Indonesia, 12 Kantor diantaranya berada di Provinsi DI Yogyakarta.

Dalam faktanya BPRS merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki banyak cabang di Indonesia ini bahkan di Daerah Istimewa Yogyakarta saja terdapat 12 kantor yang mana 12 ini tersebar di 3 kabupaten yaitu Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunung kidul, dan Yogyakarta. Akan tetapi BPRS ini memiliki kendala yang mana kiprahnya kurang dikenal oleh Masyarakat. Banyak dari Masyarakat yang tidak tahu menahu tentang BPRS ini. Padahal jika dilihat dari penyebarannya yang sangat luas ini tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat mengenal BPRS ini dan melakukan pembiayaan di BPRS ini. Jika masyarakat banyak yang melakukan pembiayaan pada BPRS, tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi Tingkat perkembangan profitabilitasnya. Tingkat suatu profitabilitas itu sangatlah mempengaruhi perkembangan suatu bank. Profitabilitas pada bank dipengaruhi oleh perkembangan akad-akad (margin, bagi hasil, dan ujarah) yang dipakai dalam bank tersebut. Dengan hal itu peneliti memilih penelitian pada 4 BPRS yaitu Formes, BDS, BDW, dan Madina guna melihat apakah akad-akad yang digunakan dalam perbankan ini berpengaruh terhadap profitabilitas atau tidak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marlizar & Satria (2019) penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis konsekuensi dari pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Aceh cabang Meulaboh. Dengan memanfaatkan data sekunder, penelitian ini menyimpulkan bahwa baik secara terpisah maupun secara bersama-sama, faktor-faktor pembiayaan

murabahah, musyarakah, dan ijarah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Aceh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Setyasih & Maghfiroh (2020) studi ini bertujuan untuk menilai konsekuensi dari komposisi pembiayaan bagi hasil, murabahah, dan ijarah terhadap performa Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (USS). Metode penelitian ini melibatkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan murabahah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah, sementara unsur pembiayaan ijarah juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Oktaviani (2020) penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengenali konsekuensi pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas di KSPPS BTM Kotagede. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan mudharabah tidak berkontribusi positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah juga tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Namun, menariknya pembiayaan ijarah ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas di KSPPS BMT Kotagede.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Akhyar & Nurdin (2020) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji konsekuensi pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap profitabilitas di Bank BNI Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa baik secara individu maupun secara kolektif, pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan ijarah memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas di Bank BNI Syariah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chamidah & Al (2021) penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi efek pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah terhadap tingkat profitabilitas di PT. Bank Syariah Malang. Metode yang diterapkan adalah teknik regresi linier berganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pembiayaan melalui mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah memberikan dampak positif dan signifikan pada profitabilitas. Pembiayaan melalui murabahah dan musyarakah terbukti memberikan pengaruh positif dan relevan terhadap profitabilitas. Sementara itu, pembiayaan ijarah memberikan dampak positif, meskipun tidak secara signifikan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murabahah (2022) penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menguji tingkat profitabilitas di PT. Bank BRI Syariah Tbk. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketika dianalisis secara terpisah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan non-performing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Sebaliknya, pembiayaan murabahah dan ijarah tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian terdahulu yang dijalankan oleh (Fahmi & Harroni, 2022) . Tujuan dari penelitian ini ialah membandingkan kinerja pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia selama periode 2016-2020. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pengumpulan data sekunder melalui metode observasi tidak langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki dampak negatif yang signifikan pada profitabilitas ROA. Sementara itu, pembiayaan musyarakah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian sebelumnya telah menyimpulkan bahwa efek positif dan signifikan terhadap profitabilitas tidak selalu terjadi pada pembiayaan melalui murabahah dan ijarah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi apakah margin (keuntungan) dari pembiayaan murabahah dan ujarah (upah) dari pembiayaan ijarah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas dapat dilihat bahwa Margin, Bagi Hasil, dan Ujarah menjadi penyebab naik turunnya profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mendalami topik ini dengan judul “Pengaruh Margin, Bagi Hasil, dan Ujarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Yogyakarta (Tahun 2019-2023).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah margin berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Bagi Hasil berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Ujrah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah Margin, Bagi Hasil, dan Ujrah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Margin memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui Bagi Hasil memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui Ujrah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui Margin, Bagi Hasil, dan Ujrah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini ditujukan dapat meningkatkan pemahaman guna melakukan penelitian dalam profitabilitas perbankan syariah. Kemudian, bagi pihak peneliti ini diharapkan menjadi sebuah saranan belajar mengenai permasalahan pembiayaan yang ada di perbankan syariah.

2. Praktis

Dengan adanya penelitian ini bermanfaat memberi prtisipasi yang berharga bagi sektor perbankan di Indonesia, terutama untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BDW, FORMES, dan BDS. Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu mendukung kinerja dari aspek pembiayaan, dengan tujuan untuk memaksimalkan profitabilitas bank dan meningkatkan efektifitas dalam penyaluran dana melalui berbagai bentuk pembiayaan.

6. Sistematika Penulisan

Pada rancangan proposal skripsi ini, pengembangan topik dibagi ke dalam lima bab, setiap bab mengandung pembahasan yang terinci dalam sub-babnya.

BAB I PENDAHULUAN

BAB I menyajikan aspek-aspek penelitian yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pengaturan penulisan secara sistematis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II, penjelasan diberikan mengenai landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan penelitian. Dasar teori merupakan suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang terkait dengan masalah yang akan diselidiki. Kajian pustaka berfungsi sebagai dokumentasi dan evaluasi hasil penelitian sebelumnya pada bidang pembahasan yang serupa. Sementara itu, konsep kerangka pemikiran digunakan untuk mengilustrasikan hubungan antar variabel yang akan diuji dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ketiga dari penelitian ini membahas mengenai tempat pelaksanaan penelitian, jenis penelitian, sumber data yang melibatkan data utama dan data pendukung, metode pengumpulan data, metode analisis data, keandalan data, serta prosedur analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV berfokus pada hasil analisis, pengolahan data penelitian, dan penyajian pembahasan mengenai temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

BAB V memuat rangkuman dari hasil analisis penelitian dan memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.